

SKRIPSI



**PERANAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**OLEH
RESKY INDAH SARI
B 111 09 268**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**PERANAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**OLEH :
RESKY INDAH SARI
B 111 09 268**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

PERANAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh

RESKY INDAH SARI
B 111 09 268

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002.

Sekretaris



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **RESKY INDAH SARI**

Nomor Induk : **B 111 09 268**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **PERANAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **RESKY INDAH SARI**

Nomor Induk : **B 111 09 268**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **PERANAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

RESKI INDAH SARI (B11109268), Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, Di bimbing Oleh Muhadar selaku pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II


Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan faktor yang menghambat Kejaksaan dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan penulis berkesimpulan Peranan kejaksaan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi dimulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan, menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Hambatan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi adalah tidak koperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan, keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan, susahny melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni kejaksaan mengoptimalkan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menghindari pemberian keterangan yang berbelit-belit yang diakibatkan rasa takut yang dialami saksi. Sebelum melakukan penetapan tersangka pada kasus perkara tindak pidana korupsi tertentu, sebelumnya kejaksaan harus melakukan pelacakan harta benda terlebih dahulu dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sehingga, pada saat tersangka sudah ditetapkan sebagai terdakwa, segala keterangan terkait harta benda yang dimiliki terdakwa sudah teridentifikasi dengan baik.

Keyword:Peranan, Kejaksaan, Tipikor

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nyalah yang telah memberikan kehidupan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perana Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi” yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terimakasih. Terlebih kepada Kedua Orang Tuaku, H. Syarifuddin Badollahi, S.E., dan Hj. Nurliatri., yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penulis sampai menyelesaikan studi Penulis. Dan untuk ketiga saudaraku Ahmad Adwien Adwien Adya Syarifuddin Badollahi, S.E, M.Si., Arwika Yatri dan Asraf Nugraha beserta seluruh keluarga besar H. Badollahi dg. Liwang dan H. Abd. Majid dg. Lanti yang selama ini telah menjaga dan sering menegur hingga memarahi Penulis, tapi Penulis yakin dan mengerti itu semua untuk kebaikan penulis.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto SH., MS., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar dan juga selaku pembimbing I.
4. Ibu Hj. Nur Azisa SH., MH. Selaku Pembimbing II.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim., SH., MH., Prof. Dr. Aswanto SH., MS., DFM., Abd. Asis., SH., MH., Selaku penguji penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Ineke. L., SH., MH,. . Selaku Penasihat Akademik atas segala bimbingannya dan perhatiannya yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kepada my lovely big brother Ray Pratama Siadari SH., MH., Selaku pembimbing, penguji, pengkritik, pemberi saran, pendengar setia, pemotivasi yang baik dari yang terbaik yang pernah ada.
8. Sahabat-sahabat Penulis : Suhaeni Rosa., SH., Avelyn Pingkan Komuna, SH., Nemos Muhdar., SH., Gita Limbongtasik Pongmasangka.,SH., Adis Nevi Yuliani.,SH., yang telah Setia

menemani Penulis dari awal menjadi mahasiswa FH-UH hingga selama Penyelesaian skripsi ini.

9. Kawan-kawan Sonic Speed Team Makassar, Sonic Speed Pare-Pare, Sonic Speed Palu, Sonic Speed Bau-Bau yang telah senantiasa meluangkan waktu selama ini guna menghibur penulis di luar kesibukan perkuliahan.
10. Kepada Muh. Ilham., SE sebagai pengemangat terselubung didalam hidup. Terimakasih banyak atas rasa luar biasa yang tercipta.
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Sul Sel-Bar serta jajaran pengurus yang membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
12. Teman KKN Gelombang 82 Universitas Hasanuddin Makassar Kecamatan Pancalautang, khususnya Desa Bilokka Kabupaten Sidrap.
13. Teman-teman UKM Bola Basket Universitas Hasanuddin.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Dosen pada bagian Pidana
15. Seluruh Staf Akademik yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.
16. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, khususnya teman-teman Doktrin 09, atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan

pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

17. Teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA, dan semua teman tanpa terkecuali, terimakasih atas dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis.

18. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Maret, 2013

Resky Indah Sari

DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Kejaksaan Republik Indonesia | 8 |
| 1. Kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi | 8 |
| 2. Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi | 11 |
| B. Tindak Pidana | 14 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 14 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 18 |
| C. Tindak Pidana Korupsi | 32 |
| 1. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 32 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi | 37 |
| D. Proses Penyelesaian Perkara Pidana | 40 |
| 1. Proses Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP | 40 |
| 2. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 51 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 58 |
| A. Lokasi Penelitian | 58 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 58 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 59 |
| D. Analisis Data | 59 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 60 |
| A. Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan | 60 |
| B. Faktor-faktor Penghambat Kejaksaan dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Korupsi | 85 |
| BAB V PENUTUP | 89 |
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 : Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat | 62 |
| Tabel 2 : Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Di Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat | 63 |
| Tabel 3 : Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukang dengan cara yang biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa.

Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan yang terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migrant gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang), sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara. Tindak pidana korupsi dalam skala besar sangat berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Korupsi juga diindikasi dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan masyarakat karena telah merambah kedunia pendidikan, kesehatan,

penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan dan fungsi-fungsi sosial lainnya. Dalam penyediaan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun yang bersifat transnasional, korupsi jelas-jelas merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat tidak takut untuk melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang dan kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang atau bahkan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering juga disebut kejahatan kerah putih.

Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap-menyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran Korupsi semakin merajalela di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan bahwa selama tahun 2011 pelaku korupsi berjumlah 538 orang dan terjadi peningkatan setiap tahunnya, sehingga perlu dipertanyakan mengenai sejauh mana penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh KPK?¹

Tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh aparat PNS biasa melainkan juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mestinya

¹ <http://www.news.okezone.com/read/pns-paling-banyak-korupsi> waktu akses tanggal 2012-02/06 pukul 20.18.33.

memberikan contoh kepada aparat PNS biasa. Aparat penegak hukum yang mestinya menjadi pihak yang menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di Indonesia, nyatanya juga tersangkut oleh tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa, apabila aparat penegak hukum itu sendiri telah melakukan korupsi, bagaimana PNS biasa? Karena aparat hukum tersebut tidak mampu memberikan contoh yang baik sehingga pertanggung jawaban pidananya harus lebih berat diberikan kepada aparat penegak hukum yang semestinya menjadi panutan.

Penanganan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut, membuktikan bahwa penanganan perkara masih kurang efektif, entah itu aturan yang membuatnya sehingga tidak efektif, ataupun penegak hukum yang kurang maksimal dalam bekerja. Mekanisme penanganan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut sangat bertentangan dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa peradilan itu bersifat murah atau biaya ringan, cepat dan sederhana. Tentunya keadaan ini tidak mendukung semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan selaku lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi, ternyata mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh, masih belum tertatanya aturan hukum yang meladasi semangat pemberantasan korupsi. Apalagi jika yang akan diperiksa sebagai terdakwa tindak pidana korupsi adalah aparat kepolisian, dimana aparat kepolisian sendiri merupakan lembaga yang

berwenang untuk melakukan penyelesaian kasus perkara tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²

Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan Tata Usaha negara (TUN), yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perdata dan TUN. Jaksa sebagai

² http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia waktu akses tanggal 21-01-2013 pukul 20.31.30.

pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan, dengan demikian Indonesia dapat dikatakan satu-satunya negara dimana jaksa atau penuntut umumnya tidak berwenang untuk melakukan penyidikan walaupun sifatnya insidental. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penuntutan hanya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.³

Dewasa ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat rendah. Hal ini terlihat dengan maraknya unjuk rasa di pengadilan, angka tindakan main hakim sendiri yang meningkat serta banyaknya laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan. Fenomena ini demikian merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem maupun *personnya*. Bahkan tidak dapat di pungkiri, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan salah satu dampak dari

³ Andi Hamzah, 1990. *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 70

ketidakpercayaan publik terhadap kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka, penulis merasa tertarik untuk menuangkan judul tersebut pada sebuah karya ilmiah sebagai berikut: **Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Kejaksaan dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Kejaksaan dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam

pengembangan ilmu hukum khususnya bagi semua sebagai calon penegak hukum mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi.

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya mengenai obyek yang sama yaitu mengenai tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejaksaan Republik Indonesia

Sudah seperti virus, korupsi di Indonesia sudah meliputi semua segi kehidupan masyarakat, semua sendi-sendi lembaga negara, lembaga yudikatif, eksekutif, dan lembaga legislatif

1) Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. Dari masing-masing peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Untuk memahami kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya tersebut. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan:

“Penuntutan adalah tindak pidana penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”

Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung., Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.

Hampir setiap yurisdiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan, di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan dalam, menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” atau seorang “hakim semu”. Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyimpangan perkara, dan transaksi.⁴

Menurut Stanley Z. Fisher, sebagai administrator penegak hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah, menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi, karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, iya akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebangak-banyaknya sementara sebagai “setengah hakim” atau sebagai “hakim semu”, jaksa juga harus melindungi yang tidak

⁴ R.M. Surachman dan Andi Hamzali, 1996. *Jaksa Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta hlm. 6-7

bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi sekali.⁵

2) Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana korupsi, selain sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan bertindak sebagai lembaga penyidik. Ketentuan yang mendasari hal tersebut adalah Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, samapai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlakulagi”

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Disatu sisi, KUHAP memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi), namun disisi lain, dengan berlakunya Undang-

⁵ *Ibid.* hlm. 12

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejaksaan diberi lagi kewenangan untuk menyidik pelanggaran HAM berat [sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1)], bahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diatur dalam Pasal 74), hal tersebut menunjukkan eksistensi kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu yang ditentukan undang-undang.

Mengenai kewenangan penyidikan dan penuntutan, Murdjono Reksodiputro memandang terdapat beberapa kekeliruan di Indonesia, diantaranya yang ingin beliau luruskan adalah sebagai berikut:⁶

- Kepolisian dan kejaksaan harus bekerjasama dalam proses SPP, secara *“in tandem”* (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian kepolisian yang mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upaya paksa yang diberi undang-undang, hanya *“Divisi Reserse Kriminal (Reskrim)”* (Bel : *de rechterlijke politie, ing : criminal investigation division – CID*). Dan kalau divisi ini dahulu dinamakan *“Hulp – Magistraaf”* (Magistrat – pembantu), jangan merasa *“terhina”*. Ini sekedar *“Istilah”* dan bukan untuk merendahkan kepolisian, seperti juga istilah *“magistrat – duduk”*

⁶ Murdjono Reksodiputro, *Rekontruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Revisi 26 Januari dan 21 April 2010). Makalah yang disempurnahkan untuk Kuliah Umum di Universtas Batanghari Jambi – Pertama kali di Sampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional 9 Desember 2009. Jambi: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 24 April 2010. Hlm. 7-8

(Hakim) dan “magistrate berdiri” (penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa “terhina” kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai “magistrat – pendamping”.

- Tidak dikenal “monopoli” wewang kepolisian (*police powers*), karena publik juga punya wewenang kepolisian (terutama dalam hal “tertangkap tangan”), begitupula: instansi Imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, instansi-instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal “monopoli: wewenang pendakwaan (*procecutorial powers*). Dalam KUHAP dalam tindak pidana ringan, kepolisian dapat mendawa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya “*private prosecutor*” (disamping “*state / public prosecutor*”) atau “*special prosecutor*” (dalam hal tersangka / terdakwa adalah hakim, menteri atau presiden). Di Inggris “*prosecution*” diserahkan oleh *Directorate of Prosecution* kepada Advokat Swasta (*Barrister*).
- Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum / kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian “*divition of powers*” (pembagian kewenangan) dan bukan “*separation of powers*” (pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk “saling mengawasi” (*check and balances*). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan sinergi (disinilah letak pengertian SPP terpadu).

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Rusli Effendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan :⁷

Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu :

a. Pandangan Monistis

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat

⁷ Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, Hlm. 1.

dari perbuatan". Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).⁸

Menurut D. Simons tindak pidana adalah :⁹

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁰

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa "kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa, lalai) dan

⁸ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm. 31-32.

⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 185

¹⁰ Ibid.,

berkomentar sebagai berikut :¹¹

Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Menurut J. Bauman, “perbuatan atau tindak pidana adalah ”perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.¹²

Menurut Wiryono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah ”suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.¹³

Menurut Prodjodikoro yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.¹⁴

Van Hammel yang berpandangan monistis merumuskan *strafbaarfeit* bahwa:¹⁵

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*)”

¹¹ Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 250.

¹² Op. Cit., Sudarto, Hlm. 31-32.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Hlm. 55.

¹⁵ Op.cit. Andi Zainal Abidin. Hlm. 250.

b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis, yaitu :¹⁶

Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana.

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut:

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah "feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana".¹⁷

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:¹⁸

- a. Adanya perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana).
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Op. Cit. Sudarto. Hlm 31-32.

¹⁸ Ibid.

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁹

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa:²⁰

“untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa unsur yang harus diperhatikan.

Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:²¹

- 1) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata

¹⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54.

²⁰ Op. Cit. Soedarto, Hlm. 31-32.

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, hlm. 49-50

ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar "sengaja melakukan pembunuhan' karena ini lain daripada "penganiayaan yang mengakibatkan kematian". Van tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.

- 3) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seseorang yang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai **actus reus**, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).

Dalam keputusan hukum *actus reus* ini sering digunakan pada kata "conduct" untuk perilaku yang menyimpang menurut kaca mata hukum pidana. Atau dengan kata lain, *actus reus* dipadankan dengan kata *conduct*. Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas "**act and omission**" atau "**commision and omission**", di mana dalam kedua frase tersebut, *act* sama dengan *commision*. Oleh karena pengertian *actus reus* bukan mencakup *act* atau *commision saja*, tetapi *omission*, Sutan Remy Sjahdeni berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata **perilaku**. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari kata *conduct* dalam bahasa inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya *actus reus* seyogyanya tidak

dipadankan dengan kata "perbuatan" atau "tindakan" karena kata tersebut merupakan padanan dari kata *act* dalam bahasa Inggris.

Commission adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan **omission** adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. "Perilaku" lebih luas maknanya daripada "perbuatan" atau "tindakan", yang tidak lain sama artinya dengan **act** atau **commission**. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna "perbuatan untuk melakukan sesuatu" tetapi juga termasuk **tidak melakukan perbuatan tertentu**. Dengan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa "tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana" tidak dapat dikatakan "perbuatan" atau "tindakan" atau "*act*" atau "*omission*". Namun demikian tetap termasuk **perilaku** melanggar hukum.

b. Ada Sifat Melawan Hukum (*Wadderrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:²²

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai "bertentangan dengan hukum", bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum perdata atau Hukum Administrasi negara.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya "bertentangan dengan hak orang lain" (hukum subjektif).
- 3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 92263, melawanhukum artinya "tanpa wenang" atau "tanpa hak".
- 4) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi "bertentangan dengan hukum" artinya,

²² Ibid. hlm. 51-53

bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:²³

- 1) Sifat melawan hukum formil (**Formale wederrechtelijk**)
Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- 2) Sifat melawan hukum materil (**materielewederrechtelijk**)
Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Perbedaan yang pokok antara kedua pendapat terdapat pendapat tersebut di atas, adalah:

- 1) Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melawanhukum dari perbuatan yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis). Seperti:
 - Pasal 48 KUHP (daya paksa/*overmacht*)
 - Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/*noodweer*)
 - Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang)
 - Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah).Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) juga terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.
- 2) Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat yang formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan

²³ Ibid. hlm. 53-54

menurut pendapat yang material bersifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan dengan tegas.

Selain pendapat di atas, Nico Keijzer juga memberikan pendapatnya terkait sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini. Nico Keijzer dalam ceramahnya pada Penataran nasional hukum Pidana di Undip Semarang pada tanggal 6 sampai dengan 12 Agustus 1987 mengatakan bahwa dalam dogmatik hukum pidana istilah melawan hukum itu mempunyai empat makna yang berbeda, yakni:²⁴

- 1) Sifat melawan hukum formil
Sifat melawan hukum formil berarti semua bagian dari rumusan delik telah terpenuhi, yang terjadi karena melanggar ketentuan pidana menurut undang-undang. Sifat melawan hukum formil ini merupakan syarat untuk legalitas. Apakah rumusan delik telah terpenuhi, jadi apakah ada sifat melawan hukum formil, tidak begitu saja dapat disimpulkan dari bunyi rumusan delik ini harus ditafsirkan, sebab untuk dapat menjawab pertanyaan apakah suatu bagian tertentu telah dipenuhi, lebih dahulu diperlukan arti yang tepat dari bagian tersebut.
- 2) Sifat melawan hukum materil
Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pada delik-delik material atau delik-delik yang dirumuskan secara material, sifat melawan hukum material dimasukkan dalam rumusan delik sendiri dan karena itu bukti dari sifat melawan hukum formil atau sifat melawan hukum material pada umumnya menyatu. Misalnya dalam rumusan delik pembunuhan, hanya dipenuhi kalau kepentingan hukum di belakangnya yaitu nyawa dilanggar. Sedangkan dalam delik-delik formil atau delik-delik yang dirumuskan secara formil sifat melawan hukum material itu tidak dimasukkan dalam delik sendiri, jadi tidak perlu dibuktikan.
- 3) Sifat melawan hukum umum
Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian luar undang-undang) yang berarti bertentangan dengan hukum objektif. Hal ini pada umumnya terjadi jika perbuatannya

²⁴ Ibid. hlm. 54-55

bersifat melawan hukum formil dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar ini mungkin ada, baik pada delik materil maupun delik formil. Pada delik formil contohnya; seseorang secara melawann hukum dan satu-satunya jalan adalah membunuh penyerangnya, jika ia sendiri tidak ingin mati, maka ia harus melanggar rumusan delik pasal 338 KUHP. Akan tetapi perbuatannya dengan mengingat semua keadaan, tidak bersifat melawan hukum. Pada delik formil, contohnya; seorang pengendara mobil berhenti di jalan yang terdapat larangan berhenti, itu dilakukannya atas perintah seorang polisi lalu lintas, perbuatannya memenuhi rumusan delik, namun perbuatannya bersifat melawan hukum.

4) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) memiliki arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik di dalamnya itu bersifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum. Contoh;

- Pasal 362 KUHP (pencurian) pada kalimat "dengan maksud inin dimiliki secara melawan hukum".
- Pasal 167 KUHP (menggangu ketentraman rumah tangga) pada anak kalimat "memaksa masuk secara melawan hukum, atau berada disitu secara melawan hukum dan tidak pergi".
- Pasal 378 KUHP (penipuan) pada anak kalimat "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dll.

c. Tidak ada alasan Pembenar

1) Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum dalam Pasal 48 KUHP Undang-undang hanya menyebut tentang tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi:²⁵ *Met Strafbbaar is hij die een feit begaat waartow hij door overmacltt is gedrongen.*"

²⁵ Ibid. hlm. 58-60

Undang-undang tidak menyebutkan apakah yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*overmacht*). Tidaklah jelas, apakah *overmacht* itu, apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) ataukah pembuatnya. Masalah ini telah berabad-abad dipersoalkan oleh para yuris dan filosof. Remmelink yang mengerjakan buku Hazewinkel-Suringa, cetakan ke 8, mengatakan bahwa, pada cetakan ini ia akan membicarakan sebab yang menjadi dasar tidak dapat dipidananya *overmacht* itu. Di dalam hukum alam katanya orang berpendapat bahwa perbuatan yang karena keadaan terpaksa itu berada di luar semua hukum. *Necessitas no haber legem* (*Not kennt kein Gebot*), kata hukum Kononik. Fichte berpendapat bahwa siapa yang membuat karena *overmacht* *exempt von der Rechtsordnung*. Menurut penjelasan (MvT), orang yang karena sebab yang datang dari luar sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu setiap kekuatan, dorongan, paksaan yang orang tidak dapat berikan perlawanan.

Dalam literatur hukum pidana biasanya daya paksa itu dibagi dua yang pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa disebut *vis absoluta*. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali. Misalnya, seseorang yang

diangkat oleh orang pengulat yang kuat dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain itu tertindas dan cedera. Orang yang dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan menindas orang lain.

Orang yang dilemparkan ini tidak dapat berbuat lain. Daya paksa absolut ini seperti tersebut di muka bersifat fisik, tetapi juga bersifat psikis, misalnya orang yang hipnotis, sehingga melakukan delik. Di sini daya paksa itu datang dari luar. Mungkin dari manusia seperti tersebut di muka, mungkin pula dari alam, misalnya pilot yang pesawatnya terhempas ke landasan karena gempa dan menimpa pula pesawat lain sehingga jatuh korban di pesawat lain itu. Menurut Vos, memasukkan vts *absoluta* ke dalam daya paksa adalah kelebihan (*overbodig*), karena pembuat yang dipaksa secara fisik itu sebenarnya tidak berbuat. Perbuatan itu berarti perbuatan yang disadari dan orang yang memaksa itu bukan sebagai pembuat tidak langsung tetapi sebagai pembuat. Orang yang dipaksa tidak termasuk dalam rumusan delik. Jadi, kalau dituntut yang mestinya putusan bebas (yang sengaja atau kelalaian merupakan unsur delik) bukan lepas dari tuntutan hukum. Kecuali beberapa hal dalam delik pelanggaran karena di situ *kesalahan* tidak secara tegas merupakan elemen delik. (Hal

ini dapat dibandingkan dengan *strict liability* (tanggung jawab mutlak).

Van Bemmelen mengatakan bahwa daya paksa (*overmacht*) itu merupakan suatu pengertian yang normatif. Itu meliputi hal-hal di mana seseorang karena ancaman terpaksa melakukan delik. Kalau seorang diancam dengan pistol untuk membunuh orang lain, dapat dianggap sebagai telah berbuat karena daya paksa.

Yang disebut Van Bemmelen ini adalah bentuk yang sebenarnya daya paksa itu, yang bisa disebut daya paksa relatif atau *vis compulsiva*. Daya paksa relatif ini dibagi dua lagi, yaitu yang pertama daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) dan daya paksa disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa dalam arti sempit ialah yang disebabkan oleh orang lain (seperti contoh Van Bemmelen di muka) sedangkan daya paksa yang berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) disebabkan oleh bukan manusia.

Contoh klasik keadaan darurat ialah jika terjadi kecelakaan kapal seperti Tompomas I, orang melompat kelaut, dan ada yang mendapatkan sepotong papan sebagai pelampung tetapi hanya untuk seorang saja. Jika ada orang yang merebut dan mendorong orang yang memegang papan itu supaya ia sendiri selamat, maka disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Contoh

klasik ini diperkenalkan oleh Cicero di dalam bukunya *Republica et de officio* yang menunjuk tulisan filosof Yunani yang bernama Carneades.

Keadaan darurat semacam ini sering disebut sebagai suatu kepentingan melawan kepentingan, atau ada dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk hidup. Kepentingan pertama yakni orang yang memegang papan "**untuk hidup**", begitu pula yang hendak merebut papan itu, juga dengan kepentingan "**untuk hidup**".

Keadaan darurat yang lain, yaitu pertentangan antara kepentingan dan kewajiban misalnya, seseorang yang dikejar binatang buas lari masuk ke rumah orang tanpa izin. Di sini kepentingan untuk hidup berhadapan dengan kewajiban untuk menaati hukum (tidak memasuki orang tanpa izini). Bentuk ke tiga dari daya paksa yaitu, kewajiban berhadapan dengan kewajiban. Atau dengan kata lain, pembuat harus melakukan dua kewajiban sekaligus yang saling bertentangan. Misalnya kewajiban seseorang penjaga keamanan yang setiap saat harus berada di posnya, berhadapan dengan kewajiban untuk melaporkan, permufakatan jahat untuk melakukan delik yang diketahuinya, (Pasal 164 KUHP). Kalau ia pergi melapor ke pos polisi tentang adanya permufakatan itu, berarti ia meninggalkan pos penjagaannya yang berarti melalaikan kewajiban tersebut.

Atau contoh lain seseorang yang dipanggil menjadi saksi pada dua pengadilan yang bersamaan waktunya. Maka ia harus meninggalkan salah satu kewajiban tersebut (Menurut Pasal 522 KUHP seseorang yang dipanggil sebagai saksi tidak datang dengan alasan yang sah, diancam dengan pidana).

2) Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda adalah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang-undang.

Pasal 49 (1) KUHP (terjemahan) menyatakan:²⁶

”Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Pembelaan terpaksa KUHP Indonesia ini berbeda dengan WvS Belanda karena, KUHP Indonesia mengikuti WvS untuk golongan Eropa dulu (1898). Ia memperluas pengertian serangan bukan hanyayang sekejap itu seperti WvS Belanda (*oogenblike lijke*) tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (*onmiddellijke dreigende*). Alasannya, karena situasi Indonesia (Hindia-Belanda, waktu itu) berbeda dengan Belanda. Tetapi menurut Lemaire, maksud tersebut kurang berarti, hanya mempertegas saja, karena

²⁶ Ibid. hlm. 66

menurut penulis Belanda, Pasal 41 WvS (Pasal 49 KUHP) itu berarti ancaman serangan seketika itu.

Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:²⁷

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa; Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
2. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan
3. Serangan itu melawan hukum.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal saja)

Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup, maka jangan ditembak mati. Pembelaan itu harus sangat perlu. Kalau perlindungan cukup dengan lari maka pembelaan tidak perlu. Begitu juga dengan putusan Hoge Raad 15 Januari 1957. Tetapi Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa lari jika mungkin itu kalau serangan datang dari orang gila.

²⁷ Ibid. hlm. 67

Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan dan kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Lebih sempit daripada kehormatan tapi lebih luas daripada tubuh saja (Hoge Raad 8 Januari 1917 N.J. 1957 halaman 175).

a) Menjalankan Ketentuan Undang-undang Pasal 50 ayat

(1) KUHP

Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan):²⁸

”Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak pidana.”

Sederhana sekali bunyi undang-undang ini. Namun masih terdapat perbedaan pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud dengan undang-undang di situ. Apakah hanya undang-undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR) ataukah meliputi juga undang-undang dalam arti material sehingga meliputi pula Peraturan Pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain.

Kalau kita bandingkan dengan sejarahnya di Belanda, maka mula-mula Hoge Raad (27 Juni 1887, W5447) mengartikan undang-undang dalam arti formil yang itu yang dibuat oleh raja dan *Steten Generaal* ditambah dengan

²⁸ Ibid. hlm. 68

AmvB dan peraturan sebagai pelengkap undang-undang secara keseluruhan atau diperintahkan oleh undang-undang.

b) Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah Pasal 51 ayat

(1) KUHP

Pasal 51 KUHP menyatakan:²⁹

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak pidana.

Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. *Hoge raad* memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh Pengairan negara kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 Nopember 1933 W. 12698, N.J. 1934 , 266). Tidaklah perlu hubungan jabatan tersebut hubungan atasan dengan bawahan secara langsung. Misalnya Pasal 525 KUHP ayat (1): "Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan dimiinta pertolongan oleh penguasa umum tetapi menolaknya padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut . . ." dan seterusnya.

Jadi, kalau yang dimintai pertolongan tersebut adalah angkatan bersenjata oleh walikota, maka antara walikota dan angkatan bersenjata tersebut bukan atasan bawahan secara

²⁹ Ibid. hlm. 71

langsung. Sama halnya dengan "menjalankan ketentuan undang-undang", "menjalankan perintah jabatan" ini sebagai dasar peniadaan pidana adalah berlebihan (*overbodig*), jika kita menerima bahwa melawan hukum merupakan unsur untuk menjatuhkan pidana (unsur delik menurut Vos).³⁰

Hampir semua penulis berpendapat bahwa, Pasal 51 KUHP tidak perlu mengenal perintah konkret juga termasuk intruksi umum (HR 17 Desember 1899 W.6603).

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- a) Undang-Undang No.24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- c) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan dan ekonomi masyarakat secara luas, merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi nasional serta merendahkan martabat

³⁰ Ibid, hlm. 71

bangsa di forum internasional. Maka pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

Menurut A. Hamzah korupsi sesungguhnya merupakan suatu istilah yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula.³¹

Lebih lanjut menurut A. Hamzah pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu:³²

Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.

Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta masalah ucapan seseorang.

Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu:³³

Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga dapat ditemukan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia:³⁴

³¹ A. Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia, 1984, Hlm. 19.

³² A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 4-5.

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, Hlm. 149.

³⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

“Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

Pengertian tindak pidana korupsi yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 :
 - a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.

- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.
 - e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
2. Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, dan pasal ini.

Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan dari pengaruh kekuasaan yang melekat pada seorang aparat pemerintahan yang memiliki kedudukan tertentu dalam suatu instansi pemerintahan sehingga menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga memberikan pengertian tindak pidana korupsi yang dalam ketentuan tersebut menyebutkan:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 435, KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaanya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.

6. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
7. Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi

Dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut penulis melihat semakin tahun semakin kreatif dan membingungkan kejahatan tersebut maka, sehingga membutuhkan pengaturan lebih khusus untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi.

Dan pengertian tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 nyatanya tidak mengalami perubahan yang berarti. Hanya saja dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, melainkan langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat di dalam undang-undang Korupsi baru tersebut.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana korupsi sebenarnya dapat kita lihat dengan sangat jelas jika dilihat pada pengertian tindak pidana korupsi atau delik yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas.

Mengenai adanya kriteria utama, sehingga suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, menurut pendapat Romli Atmasasmita:³⁵

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, adanya unsur kerugian negara sebagai unsur utama sehingga tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi pada kenyataannya unsur kerugian negara sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiil. Namun dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada tetapi rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian negara atau tidak.

Menurut Victor M. Situmorang dalam bukunya mengenai tindak pidana pegawai negeri sipil menyatakan bahwa korupsi yaitu :³⁶

Secara umumnya dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang ada padanya.

Dari beberapa pengertian tindak pidana korupsi yang telah di kemukakan di atas, maka menurut Husein tindak pidana korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³⁷

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlindung di balik pembenaran hukum.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Yogyakarta, Aditya Media, 1999, Hlm. 122.

³⁶ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, Hlm.1.

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju, 2001, Hlm. 12.

5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum.
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian.
5. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadi perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan, atau membiarkan uang sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat barang tidak dapat dipakai, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat barang tidak dapat dipakai, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat barang tidak dapat dipakai, akta, surat, atau daftar tersebut.
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan.

Dengan memiliki unsur tindak pidana korupsi yang ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap perilaku atau tindakan setiap korporasi yang memenuhi rumusan delik diatas, dapat kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Proses Penyelesaian Perkara Pidana

1) Proses penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP

Suatu masalah tentu saja memiliki penyelesaian. Begitu pula dengan perkara pidana. Berikut adalah proses penyelesaian perkara pidana yang dapat penulis lampirkan.

a. Penyelidikan

1) Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan dalam Pasal 1 ke 5 KUHAP adalah:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2) Pihak Penyelidik

Penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP adalah:

“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”

3) Wewenang Penyelidik

Dalam Pasal 5 KUHAP, wewenang penyelidik adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Penyidikan

1) Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Bunyi pasal tersebut di atas sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ke 2 KUHAP.

Dengan penjelasan lain bahwa penyidikan adalah:³⁸

“Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setekah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja

³⁸ Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, 2010, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 36

yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

2) Pihak Penyidik

Dalam Pasal 6 KUHAP dijelaskan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

3) Wewenang Penyidikan

Penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya (tugas yang melekat padanya berdasarkan undang-undang) berwenang:³⁹

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

³⁹ Ibid, hlm. 40

c. Prapenuntutan

Setelah proses penyidikan selesai, selanjutnya penyidik akan melimpahkan perkara kepenuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Beberapa persoalan dalam KUHAP yang berkaitan dengan penuntutan dan melakukan revisi, antara lain:⁴⁰

1) Batas Waktu Prapenuntutan

Pasal 138 ayat (1) KUHAP mengatur:

“penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam kurun waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.”

Selanjutnya, dalam ayat ayat (2)nya diatur bahwa jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik dan penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari sudah harus menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum.

2) Masalah P-19

Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam pelaksanaan teknis petunjuk yang dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP dikenal dengan kode P-19.

⁴⁰ Al. Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 64

Dalam praktek sering kali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus dilengkapi. Untuk menyikapi hal tersebut penyidik terpaksa harus mencari-cari sendiri hal yang harus dilengkapi karena dibatasi oleh batas waktu pengembalian ke penuntut umum. Akibatnya, jika hasil penyempurnaan berkas perkara tetap tidak sesuai dengan kehendak penuntut umum, bisa terjadi berkas perkara bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi terlambat. Sekalipun ketika dikonfirmasi ke pihak kejaksaan, hal tersebut dibantah dengan alasan bahwa kejaksaan tidak mungkin melanggar prosedur standar, tetapi fenomena tersebut diatas perlu dicarikan solusi.⁴¹

3) Masalah Pengubahan Surat Dakwaan

Pasal 144 KUHAP yang mengatur mengenai pengubahan surat dakwaan perlu direvisi karena rumusan kalimatnya menimbulkan ketidakpastian dan membingungkan. Pasal 144 KUHAP selengkapnya berbunyi:⁴²

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnahkan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

⁴¹ Ibid, hlm. 66

⁴² Ibid, hlm. 68-69

- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimullai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

4) Masalah Batas Waktu Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Penuntutan merupakan salah satu tahap dalam proses peradilan pidana yang dapat membuat jelas status perkara tersebut, yaitu diteruskannya penyelesaian perkara melalui mekanisme penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi, dengan tidak ada batas waktu yang jelas dalam Pasal 139 KUHAP, di mana dalam pasal tersebut hanya dikatakan: *“penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan,”* dan Pasal 140 KUHAP yang menyatakan: *“penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan,”* justru membuat tidak jelas mengenai waktu kapan penuntutan harus dilakukan oleh penuntut umum setelah ia menerima dan menganggap berkas penyidikan atas perkara itu sudah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan untuk dituntut.⁴³

⁴³ Ibid, hlm. 69-70

d. Penuntutan

Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP, membedakan antara pengertian “Jaksa” dan “Penuntut Umum” sebagai berikut:⁴⁴

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP-penulis) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Adapun pengertian “penuntutan” adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini (KUHAP-penulis) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7). Undang-undang mengatur tugas dan wewenang penuntut umum pada Pasal 14, 15, 137, 140 dan 143 KUHAP.

e. Pemeriksaan Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan negara hukum, yang menjadi barometer dari kemauan dan kemampuan suatu negara melakukan norma-norma hukum dalam negara itu. Karena merupakan perwujudan negara hukum, maka dilaksanakan oleh satu kekuasaan negara yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak maupun tidak memihak.

⁴⁴ Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, op.cit., hlm. 122

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, terdapat tiga jenis cara, yaitu:⁴⁵

1) Acara pemeriksaan biasa

Undang-undang (KUHAP) tidak menentukan batasan pengertian tentang perkara apa saja yang dapat diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa. Undang-undang hanya menentukan perkara dioeriksa dengan acara pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat.

Dalam acara acara pemeriksaan perkara biasa, terdapat tahapan-tahapan yang diatur oleh undang-undang, yaitu:

1. *Hakim Membuka Sidang*
2. *Pemeriksaan Identitas Terdakwa*

Dalam Hal terdakwa hadir, dan setelah dipanggil masuk ruang sidang, maka Hakim Ketua menanyakan keadaan kesehatan terdakwa, mananyakan identitas, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan (Pasal 155 ayat (1) KUHAP).⁴⁶

3. *Pembacaan surat dakwaan.*

Setelah Hakim Ketua menanyakan mengenai kesehatan Terdakwa, identitas dan memberi penjelasan pada terdakwa perihal apa yang harus diperhatikan dan dilakukan sekama sidang pemeriksaan, serta menanyakan ada tidaknya Penasihat Hukum (Advokat) mendampingi terdakwa, maka Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum membacakan Surat

⁴⁵ Ibid, hlm. 155

⁴⁶ Ibid, hlm. 158

Dakwaan.⁴⁷

4. *Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Alat Bukti Lainnya*

5. *Tuntutan Pidana (Requisitoir)*

6. *Pembelaan (Pleddoi)*

Terdakwa atau Advokat yang mendampingi klien dapat mengajukan Pleddoi atau pembelaan setelah selesai jawab menjawab, baik oleh hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum kepada terdakwa, saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti (kalau ada), maka atas perintah Hakim Ketua penuntut umum membacakan tuntutan pidana (requisitoir)

7. *Replik*

8. *Duplik*

9. *Musyawarah Hakim*

10. *Putusan Hakim*

2) Acara pemeriksaan singkat

Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat berupa kejahatan atas pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukum mudah, serta sifatnya sederhana.

3) Acara pemeriksaan cepat

Ketentuan pada acara pemeriksaan biasa berlaku juga pada pemeriksaan cepat, dengan pengecualian tertentu (Pasal 210 KUHAP).

⁴⁷ Ibid, hlm. 159

Perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, terdiri dari:⁴⁸

- 1) Tindak pidana Ringan.
- 2) Pelanggaran lalu lintas jalan

f. Putusan Pengadilan

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ke 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

1) Upaya Hukum Umum

Dalam arti luas yang dimaksud dengan upaya hukum dalam konteks hukum acara pidana adalah upaya, cara dan prosedur serta syarat-syarat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam semua proses atau tingkat penyelesaian perkara pidana.⁴⁹

2) Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdapat di dalam BAB XVII KUHAP, terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi.

a) Upaya Hukum Banding

Di dalam Pasal 233 KUHAP dan Pasal 67 KUHAP, disebut permintaan banding oleh terdakwa, dapat dipastikan bahwa yang meminta banding itu adalah terpidana.⁵⁰

⁴⁸ Ibid, hlm. 174-175

⁴⁹ Ibid, hlm. 203

⁵⁰ Ibid, hlm. 205

b) Upaya Hukum Kasasi⁵¹

Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau Hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya.

3) Upaya Hukum Luar Biasa

Membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa adalah dari segi intensitas jarang terjadi dan hanya dapat dilakukan apabila putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4) Upaya hukum terhadap putusan praperadilan

Upaya hukum terhadap putusan praperadilan, ada yang dapat dimintakan banding, ada yang tidak dapat dimintakan banding, sebagai berikut:⁵²

a) Dapat banding

Terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan **dapat banding**, tetapi putusan pengadilan tinggi tersebut merupakan putusan akhir (tidak dapat kasasi- Pasal 83 ayat 2 KUHAP)

b) Tidak dapat banding

Terdapat putusan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh

⁵¹ Ibid, hlm. 208

⁵² Ibid, hlm. 218

tersangka, keluarga atau kuasanya, dan mengenal tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi akibat tidak sahnya.

g. Eksepsi

Terdakwa atau Penasihat Hukum (Advokat) dapat mengajukan keberatan (Eksepsi) tentang pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHP)⁵³

2. Proses Prnyelesaian Perkara Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

⁵³ Ibid, hlm. 160

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan beri keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepadam Gubernur Bank Indonesia melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi.

Dalam hal hasil pemeriksa terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana disebut pada paragraf sebelumnya diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara negara untuk dilakukan gugatan perkara perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan

kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung. Istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

Tanpa persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf sebelumnya, mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku juga terhadap mereka menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Dalam hal terdakwa dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagaimana diucapkan dalam sidang yang sekarang.

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan pada pengadilan yang telah menhatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Pengadilan Umum dan Peradilan Militer.

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer tidak dapat diberlakukan.⁵⁴

⁵⁴ Lihat BAB IV Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sesuai dengan permasalahan yang penulis sedang teliti.⁵⁵

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada pihak yang berkompeten atau narasumber dilapangan atau lokasi penelitian secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang penulis analisa. Oleh karena itu data primer merupakan data yang memiliki validitas tinggi dalam memecahkan masalah yang dipaparkan dan harus didukung oleh data sekunder.

⁵⁵ Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 No. 224 Makassar. Sulawesi Selatan. Telepon: (0411)448678

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah ini, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, menggunakan atau meneliti dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

C. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini berbentuk penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan asas-asas hukum yang relevan dengan objek penelitian.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis pada hakekatnya ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis normatif dengan mengamati pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan efektivitas hukum, penerapan kebenaran hukum materil dalam penanganan tindak pidana korupsi untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan

Ketentuan terkait mekanisme penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lebih lanjut Dalam dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan:

- 1) Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
- 4) Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Kejaksaan dalam menangani perkara Pidana Korupsi juga mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terjadi benturan pengaturan terkait mekanisme penanganan tindak pidana korupsi antara yang ada pada KUHPidana dan ketentuan Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka sesuai dengan asas hukum *Lex Spesialis derogat Lex Generalis* yang digunakan adalah ketentuan yang ada pada ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ketentuan ini sifatnya lebih khusus jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada KUHP.

Sebelum penulis akan melakukan pembahasan terkait penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, berikut ini adalah data yang penulis peroleh pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi sejak tahun 2009 sampai 2012.

Tabel 1:
Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyelidikan
Di Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat

| No | SATUAN KERJA | PENYELIDIKAN | | | |
|--------|---------------------|--------------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Kejari Makassar | 1 | - | 4 | 4 |
| 2. | Kejari Pare-Pare | - | - | - | 3 |
| 3. | Kejari Watampone | - | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Kejari Bantaeng | - | - | - | 2 |
| 5. | Kejari Bulukumba | 2 | 1 | - | 1 |
| 6. | Kejari Jeneponto | - | - | 2 | 2 |
| 7. | Kejari Maros | - | - | 1 | 5 |
| 8. | Kejari Polewali | - | - | 2 | 2 |
| 9. | Kejari Enrekang | 1 | - | 4 | 2 |
| 10. | Kejari Barru | - | - | - | 1 |
| 11. | Kejari Majene | - | - | 2 | 1 |
| 12. | Kejari Pangkep | - | 2 | - | 5 |
| 13. | Kejari Makale | - | - | 4 | 3 |
| 14. | Kejari Sungguminasa | - | 1 | - | 1 |
| 15. | Kejari Mamuju | - | - | 3 | 3 |
| 16. | Kejari Sinjai | 2 | - | - | 1 |
| 17. | Kejari Soppeng | - | - | - | 2 |
| 18. | Kejari Selayar | - | - | 1 | - |
| 19. | Kejari Sengkang | - | - | 1 | 1 |
| 20. | Kejari Pinrang | - | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Kejari Sidrap | 1 | - | 4 | 3 |
| 22. | Kejari Palopo | 2 | - | 1 | 2 |
| 23. | Kejari Takalar | - | 1 | 3 | 2 |
| 24. | Kejari Masamba | - | - | 5 | - |
| 25. | Kejari Mamasa | - | - | 1 | - |
| 26. | Kejari Malili | - | - | - | - |
| 27. | Kejari Belopa | 1 | - | 4 | 2 |
| 28. | Kejari Pasangkayu | - | - | - | - |
| Jumlah | | 10 | 7 | 44 | 52 |

Sumber Data: Kejaksaan Tinggi Sul Sel-Bar, 2013

Tabel 2:
Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan
Di Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat

| NO | SATUAN KERJA | PENYIDIKAN | | | |
|--------|---------------------|------------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Kejari Makassar | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 2. | Kejari Pare-Pare | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 3. | Kejari Watampone | 2 | 12 | 5 | 4 |
| 4. | Kejari Bantaeng | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 5. | Kejari Bulukumba | - | 3 | 6 | 3 |
| 6. | Kejari Jeneponto | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 7. | Kejari Maros | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 8. | Kejari Polewali | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 9. | Kejari Enrekang | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 10. | Kejari Barru | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 11. | Kejari Majene | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 12. | Kejari Pangkep | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 13. | Kejari Makale | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 14. | Kejari Sungguminasa | - | 3 | 1 | 3 |
| 15. | Kejari Mamuju | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 16. | Kejari Sinjai | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 17. | Kejari Soppeng | - | 3 | 2 | 2 |
| 18. | Kejari Selayar | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 19. | Kejari Sengkang | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 20. | Kejari Pinrang | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 21. | Kejari Sidrap | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 22. | Kejari Palopo | 11 | 23 | 3 | 2 |
| 23. | Kejari Takalar | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 24. | Kejari Masamba | - | 1 | 8 | 5 |
| 25. | Kejari Mamasa | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26. | Kejari Malili | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 27. | Kejari Belopa | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 28. | Kejari Pasangkayu | - | - | - | - |
| Jumlah | | 65 | 115 | 107 | 77 |

Sumber Data: Kejaksaan Tinggi Sul Sel-Bar, 2013

Tabel 3:
**Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan
Di Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat**

| NO | SATUAN KERJA | PENUNTUTAN | | | |
|--------|---------------------|------------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Kejari Makassar | * | * | 12 | 3 |
| 2. | Kejari Pare-Pare | * | * | 5 | 1 |
| 3. | Kejari Watampone | * | * | 8 | 3 |
| 4. | Kejari Bantaeng | * | * | 3 | 2 |
| 5. | Kejari Bulukumba | * | * | 2 | 1 |
| 6. | Kejari Jeneponto | * | * | 2 | 3 |
| 7. | Kejari Maros | * | * | 3 | 5 |
| 8. | Kejari Polewali | * | * | 2 | 1 |
| 9. | Kejari Enrekang | * | * | 3 | 2 |
| 10. | Kejari Barru | * | * | 2 | 2 |
| 11. | Kejari Majene | * | * | 4 | 1 |
| 12. | Kejari Pangkep | * | * | 2 | 1 |
| 13. | Kejari Makale | * | * | 6 | 4 |
| 14. | Kejari Sungguminasa | * | * | 2 | 2 |
| 15. | Kejari Mamuju | * | * | 10 | 6 |
| 16. | Kejari Sinjai | * | * | 4 | 1 |
| 17. | Kejari Soppeng | * | * | 1 | 1 |
| 18. | Kejari Selayar | * | * | 2 | 2 |
| 19. | Kejari Sengkang | * | * | 3 | 1 |
| 20. | Kejari Pinrang | * | * | 4 | 2 |
| 21. | Kejari Sidrap | * | * | 1 | 1 |
| 22. | Kejari Palopo | * | * | 3 | 7 |
| 23. | Kejari Takalar | * | * | 4 | 11 |
| 24. | Kejari Masamba | * | * | 6 | 7 |
| 25. | Kejari Mamasa | * | * | 1 | - |
| 26. | Kejari Malili | * | * | 5 | 4 |
| 27. | Kejari Belopa | * | * | 9 | 7 |
| 28. | Kejari Pasangkayu | * | * | - | - |
| Jumlah | | | | 109 | 81 |

Sumber Data: Kejaksaan Tinggi Sul Sel-Bar, 2013

Berdasarkan data tersebut di atas, penulis mengemukakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Sulawesi Selatan dan Barat masih sangat tinggi. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, agar kerugian Negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dalam diminimalisir.

Sebagaimana diketahui bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pengadilan HAM, dan sebagainya. Sementara itu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. Berikut ini adalah hasil penelitian penulis yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2013 yang dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Sul Sel-Bar. Pada kesempatan tersebut penulis melakukan wawancara dengan M. Syahrhan Rauf selaku Jaksa Madya Asisten Tindak Pidana Khusus Kepala Seksi Penyidikan, mengemukakan bahwa:

Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi dimulai sejak baik saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Wewenang penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan

mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya terkait peranan jaksa selama proses pemeriksaan di pengadilan mencakup menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Terkhusus dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi, kami senantiasa melakukan hubungan koordinasi dengan instansi kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas penulis mengemukakan bahwa peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat penting sehingga seorang jaksa dituntut kredibel serta professional dalam menangani tindak pidana korupsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini.

Selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan terkait peranan jaksa sebagaimana telah dikemukakan oleh bapak M. Syahrhan Rauf. Penjabaran terkait peranan jaksa dapat dilihat sebagai berikut:

Jaksa selaku aparat penegak hokum juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Pada penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jika dianggap terdapat tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, maka jaksa dapat terlibat dalam penyidikan. Selain itu, hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menentukan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan, untuk melakukan penyidikan misalnya, undang-undang tentang pengadilan HAM, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, dan berbagai undang-undang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis kemudian melakukan studi kepustakaan terkait dengan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa “dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi jaksa agung. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 39 yang mengemukakan bahwa; jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Selanjutnya, pada ketentuan pasal 29 ditentukan kewenangan penyidik yakni sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di siding pengadilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
2. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

4. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
5. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hal itu juga mencabut pemblokiran.

Ketentuan tersebut di atas dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya kewenangan yang diberikan kepada jaksa selaku penyidik sebagaimana disebutkan pada penjelasan pasal 26 adalah wewenang penyidik juga termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping). Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan M. Syahrhan Rauf terkait kerjasama dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi, beliau mengemukakan bahwa:

Dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana korupsi kejaksaan, senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan KPK untuk bersama-sama melakukan penyidikan. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi supervisi KPK senantiasa melakukan pemantauan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan.

Menanggapi komentar tersebut di atas penulis mengemukakan bahwa, penanganan tindak pidana korupsi sudah seyogyanya melibatkan kejaksaan. Hal ini dikarenakan banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sangat tidak memungkinkan bagi KPK untuk melakukan penanganan tindak pidana korupsi tanpa melibatkan instansi terkait. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mengembalikan eksistensi kejaksaan selaku aparat penegak hukum khususnya tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran KPK merupakan perwujudan dari lemahnya Kejaksaan dan kepolisian dalam hal menangani tindak pidana korupsi. Dengan adanya kerjasama penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan kepolisian dan kejaksaan diharapkan mampu dapat mengembalikan eksistensi dan profesionalitas kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi.

1. Wewenang Penuntut Umum sebelum Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan (Jaksa)

a. Menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dan pemberitahuan dihentikannya penyidikan

Dalam hal penuntut umum menerima pemberitahuan pemberhentian penyidikan, manakala penuntut umum beranggapan bahwa pemberhentian penyidikan itu tidak sah, maka penuntut umum meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diperiksa di dalam sidang praperadilan. Tujuannya adalah dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.⁵⁶

⁵⁶ Pasal 80 KUHAP

b. Menerima dan memeriksa berkas penyidikan

Setelah menerima berkas dari penyidik maupun penyidik pembantu, penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan. Berkas perkara yang diterima oleh Penuntut Umum, dapat dikatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materil.⁵⁷ Persyaratan formal kelengkapan berkas maksudnya adalah isi berkas sudah lengkap diterima dari penyidik, bahwa berkas ini telah memuat antara lain:

- a. Identitas tersangka tersebut di dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP
- b. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP, dalam hal dilakukan seperti pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penangkapan, penahanan, penyegelan, dan lain-lain.
- c. Surat ijin Ketua Pengadilan setempat dalam hal melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan lain-lain (Pasal 33, Pasal 38 dan Pasal 47 KUHAP).
- d. Syarat-syarat pejabat penyidik Pembantu (Pasal 2 dan 3 KUHAP).
- e. Adanya pengaduan dari orang yang berhak dalam hal delik aduan, dan lain-lain.

⁵⁷ Pasal 139 KUHAP

c. Melakukan prapenuntutan

Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum dalam penanganan perkara sesuai dengan wewenangnya sejak menerima berkas perkara dari penyidik sampai dengan perkara itu dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Antara lain memeriksa kelengkapan berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahu penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap dikembalikan kepada penyidik dalam hal berkas perkara belum lengkap dengan petunjuk-petunjuk. Dalam waktu 14 hari setelah penyidik menerima pengembalian berkas harus mengirim kembali berkas itu kepada penuntut umum. Apabila di dalam 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka penyidikan dianggap selesai, atau dianggap sudah lengkap.⁵⁸

d. Melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan mengubah status penahanan.

Untuk kepentingan penuntutan berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, sebagai berikut:

- Paling lama 20 hari
- Dapat diperpanjang paling lama 30 hari
- Jika kepentingan penuntutan telah selesai tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum waktu 50 hari tersebut habis
- Setelah waktu 50 hari tersebut habis penuntut umum harus mengeluarkan tersangka demi hukum.

⁵⁸ Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, *Op.Cit.*, Hal 118.

Hal ini berarti bahwa penahanan oleh penuntut umum paling lama 50 hari, kalau tersangka harus ditahan terus maka perkara harus dilimpahkan kepada pengadilan negeri.

Pasal 20 ayat (2), menetapkan, *Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan.*” Penahanan oleh penuntut umum dapat diberikan di dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Penahanan guna kepentingan penyidikan yang belum selesai, yaitu memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh penyidik paling lama 40 (empat puluh) hari (pasal 24 ayat (2) KUHAP).
- b. Penahanan guna kepentingan penuntutan paling lama 20 (dua puluh) hari (pasal 25 ayat (2) KUHAP)
- c. Penahanan lanjutan guna kepentingan penuntutan yang belum selesai atas penetapan ketua pengadilan negeri setempat, paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian dalam rangka penuntutan penahanan hanya dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari. Di samping wewenang penahanan tersebut di atas, berdasarkan pasal 23 ayat (2) KUHAP, penuntut umum juga berwenang mengalihkan jenis penahanan, yaitu dari penahanan rumah tahanan Negara ke penahanan rumah atau penahanan kota, dan sebaliknya.

e. Membuat surat dakwaan

Istilah “surat dakwaan” (*telastelegging*) dipaiak secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelumnya di dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara pidana dipakai istilah “Surat Tuduhan” sebagai terjemahan dari (*telastelegging*). Pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah suatu akta yang dibuat oleh jaksa/penuntut umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa pada pemeriksaan oleh hakim dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan.⁵⁹

Pasal 140 ayat (1) menyatakan, “*Dalam hal Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.*”

Surat dakwaan mempunyai peran yang sangat penting pada proses penuntutan perkara pidana di dalam pemeriksaan persidangan. Karena ruang lingkup pemeriksaan di persidangan dibatasi oleh fakta yang dimuat di dalam surat dakwaan. Sehingga hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta yang diuraikan di dalam surat dakwaan yang dianggap terbukti.

Didalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, ditentukan syarat –syarat yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Pasal ini berbunyi: “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi

⁵⁹ Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, *Op.Cit.*, Hal 120.

tanggal dan ditandatangani berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan. Tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum Setelah Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

a. Menghadapkan Terdakwa dan Saksi-Saksi ke Persidangan

Setelah pengadilan Negeri menerima Surat Pelimpahan perkara dan termasuk wewenangnya, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan Perkara itu, dan Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Selanjutnya memerintahkan Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datan disidang pengadilan pada saat yang sudah ditetapkan.⁶⁰

Pasal 146 KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum menyampaikan Surat Panggilan untuk menghadap dipersidangan pengadilan baik terdakwa maupun saksi-saksi selambat-lambanya tiga hari sebelum persidangan. Surat panggilan disampaikan:

- Di alamat tempat tinggal
- Kalau tidak diketahui disampaikan di tempat tinggal terakhir

⁶⁰ Pasal 152 KUHAP

- Kalau tempat tinggal terakhir juga tidak diketahui, maka disampaikan melalui Kepala Desa di daerah alamat tempat tinggal atau daerah tempat tinggal terakhir
- Kalau tersebut di atas tidak juga diketahui, maka surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di gedung Pengadilan yang berwenang mengadili.

Pada ayat (2) Pasal tersebut di atas menyatakan juga bahwa Surat Panggilan kepada saksi dilakukan oleh penuntut umum. Tidak menentukan syarat-syarat penyampaian sebagaimana terhadap terdakwa sebagaimana di atas. Panggilan kepada saksi di dalam pasal ini hanya menetapkan syarat-syarat panggilan, antara lain mencantumkan tanggal, hari serta jam sidang, dalam perkara apa dan seterusnya, tidak diatur mengenai syarat-syarat dan upaya maksimal penyampaian panggilan sebagaimana terhadap terdakwa.

Mengingat peran saksi di dalam proses perkara pidana guna mengungkap terbuktinya suatu dakwaan sudah selayaknya upaya untuk menghadirkan saksi di persidangan harus dengan upaya maksimal sebagaimana menghadirkan terdakwa oleh Penuntut Umum. Dengan demikian upaya paksa untuk menghadirkan terdakwa oleh Hakim Ketua (Pasal 159 ayat (2)), harus diikuti dengan upaya maksimal dari Penuntut Umum. Upaya ini sering tidak maksimal, karena undang-undang member kelonggaran dalam Pasal 162 KUHAP, yang mengatur nilai keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, asal keterangan itu

sebelumnya diberikan dibawah sumpah, misalnya keterangan yang diberikan pada pemeriksa pendahuluan.

b. Membacakan Surat Dakwaan

Setelah hakim ketua membuka persidangan, dan memberi penjelasan secukupnya kepada terdakwa maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan, maka Hakim Ketua sidang mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.

Terdapat hal penting diperhatikan setelah Penuntut Umum selesai membaca surat dakwaan menyangkut hak terdakwa, yaitu Hakim Ketua harus menanyakan kepada terdakwa apakah sudah benar-benar mengerti tentang dakwaan. Apabila terdakwa menyatakan belum mengerti, maka penuntut umum wajib member penjelasan yang diperlukan. Pasal 155 ayat (2) KUHAP) memberi penjelasan ini adalah wajib, yang berarti kalau tidak dilakukan oleh penuntut umum akan ada konsekuensi hukumnya. Menurut penjelasan pasal tersebut di atas perihal member penjelasan oleh penuntut umum ini merupakan pemenuhan hak terdakwa dala mengupayakan pembelaannya, dan hanya dapat dilakukan satu kali pada permulaan persidangan.

c. Menghadapkan saksi-saksi Menyiapkan dan menghadapkan barang bukti lainnya di persidangan

Berdasarkan Pasal 203 ayat (2) Jo Pasal 152 ayat (2) KUHAP, setelah penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara yang diterima dari penyidik sudah lengkap, maka segera dengan segera mengirimkan

berkas perkara itu ke pengadilan, yang menurutnya berwenang memeriksa perkara itu.

Dalam pengertian pengiriman berkas perkara, maka termasuk barang-barang bukti yang akan diajukan, baik yang sudah dilampirkan di dalam berkas perkara, maupun yang kemudian akan diajukan kedepan persidangan. Dalam praktek kita lihat bahwa barang bukti yang belum dikaitkan dalam berkas perkara biasanya diajukan pada hari sidang pertama dan pada saat itulah barang bukti tersebut menjadi tanggung jawab pengadilan negeri yang bersangkutan. Dalam hubungan inilah panitera kepala atau panitera pengganti harus memelihara barang bukti dan dengan membuat tanda penerimaan dari jaksa. Setiap mutasi atas barang bukti tersebut harus dicatat.

Barang bukti yang diajukan di persidangan, adalah benda-benda yang disita oleh penyidik dan terdaftar sebagai barang bukti di dalam berita acara penyidikan. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, bahwa sistem pembuktian dalam perkara pidana didasarkan kepada perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena kesesuaiannya antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang diketahui pelakunya. Hal ini dapat diketahui tidak hanya dari keterangan terdakwa, tetapi juga dari keterangan para saksi dan alat-alat bukti yang ada. Dengan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus

didukung oleh alat bukti yang lain, seperti barang bukti (Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Itulah sebabnya barang bukti harus benar-benar dijaga dan dipelihara oleh penuntut umum karena kelak harus diperlihatkan dipersidangan. Dalam kenyataan, tidak rahasia lagi bahwa barang bukti disalah gunakan oleh aparat penuntut umum.

Barang bukti sebagai benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan barang sitaan Negara (Pasal 44 ayat (1) KUHAP), dan dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara (Pasal 44 ayat (2) KUHAP). Namun demikian untuk menghadapkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai barang bukti, adalah penuntut umum atas perintah ahkim ketua persidangan.

Tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa semua barang bukti yang disita harus dihadapkan dipersidangan. Hal ini tergantung kepada pertimbangan objektif dari hakim. Karena barang bukti merupakan petunjuk terhadap terbukti atau tidak terbuktinya suatu tindak pidana, maka pertimbangan penilaian baik terdakwa atau penasehat hukum, penuntut umum, maupun hakim didalam persidangan perihal barang bukti ini harus benar-benar objektif. Penasehat hukum harus jeli memperhatikan barang bukti, apakah barang bukti yang telah disita sudah ada dihadapkan ke persidangan. Kalau tidak dihadapkan harus jelas alasannya. Misalnya barang bukti yang mudah busuk atau rusak dapat menghadapkan sebagian selama hal itu tidak mengurangi nilai pembuktian dari barang tersebut.

Selanjutnya status barang bukti setelah putusan hakim harus dinyatakan dalam putusan. Ada tiga status barang bukti yang harus dinyatakan dalam putusan, yaitu, dirampas untuk Negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dikembalikan kepada orang atau pihak tertentu yang berhak.

Dengan pedoman kepada asas bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang wajib diputus statusnya oleh hakim, maka barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak, dilaksanakan sesudah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Karena status barang bukti dinyatakan atay sebagai bagian dari putusan, maka eksekusi selanjutnya merupakan tugas dan wewenang jaksa atau penuntut umum.

d. Ikut dalam pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti

Pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti persidangan adalah guna menemukan kesalahan terdakwa yang akan dipakai sebagai dasar pertimbangan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidak terbukti kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam surat dakwaan. Untuk menjadikan terang suatu perkara, siapa pelakunya, bagaimana dilakukan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, harus didasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan petunjuk dari barang bukti yang ada. Keterangan ini terungkap dari jawaban-jawaban terdakwa maupun para saksi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh hakim, penuntut

umum, maupun penasehat hukum. Bagi saksi, atas ijin hakim ketua terdakwa dapat mengajukan pertanyaan. Tentunya apa bila terdakwa menganggap keterangan saksi dapat menguntungkannya, dalam rangka pembelaan.

Pengertian dari tersangka tidak dibebani pembuktian, merupakan penjelmaan dari asas “praduga tidak bersalah”. Asas ini sudah dikukuhkan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian kewajiban pembuktian di dalam pemeriksaan pengadilan ada pada penuntut umum. Dengan kata lain siapa yang menuduh (menyangka dan mendakwa), ia sendir yng harus membuktikannya. Caranya adalah dengan mencari pembuktian melalui keterangan saksi-saksi serta alat bukti ini memberikan petunjuk yang kuat, sehingga tersangka tidak dapat ingkat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁶¹

Hal ini juga untuk menghindari adanya tindakan pemaksaan bahkan penyiksaan kepada tersangka untuk mengerok pengakuan. Karena kewajiban membuktikan adalah pada penuntut umum, sesuai dengan asas “siapa yang mendakwa ialah yang membuktikan”, maka beban pembuktian di persidangan ada pada penuntut umum, bukan pada

⁶¹ Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, *Op.Cit.*, Hal 141.

hakim. Dengan kata lain penuntut umum mengajukan fakta-fakta terbuktinya perkara, selanjutnya hakim menguji kebenaran dari fakta-fakta itu. Namun dalam praktek selalu kita lihat hakim lebih aktif di dalam pemeriksaan persidangan. Padahal hakim di persidangan sebenarnya aktif di dalam memperhatikan apakah keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti lain yang ada sudah atau belum membuktikan kesalahan terdakwa, yang pengungkapannya oleh penuntut umum.⁶²

e. Membacakan surat tuntutan

Setelah diperoleh gambaran yang jelas dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang ada tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan yang tercantum didalam dakwaan, maka penuntut umum menyusun surat tuntutan dan membacakannya didepa persidangan.

f. Melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) dan penetapan hakim

Wewenang penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) dan penetapan diatur dalam Pasal 1 butir 6 a dan 6 b KUHAP, sebagai berikut:

Butir 6 a. "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Butir 6 b. "penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

⁶² *Ibid.*

Bahwa produk atau hasil akhir pengadilan dalam menangani suatu perkara adalah berbuah keputusan dan penetapan. Dapat hanya keputusan dan dapat hanya penetapan saja atau kedua-duanya.

Berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk melaksanakan putusan tersebut penitera mengirimkan surat keputusan kepadanya (kejaksaan yang bersangkutan-penulis). Selanjutnya menurut Pasal 197 ayat (3), putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini (KUHAP-penulis). Sementara menurut Pasal 14 huruf j penetapan hakim dilaksanakan oleh penuntut umum.

Pada Pasal 270 KUHAP jelas-jelas disebut “jaksa melaksanakan putusan pengadilan”, berarti instansi kejaksaan. Hal ini berarti pula bahwa tugas penuntut umu sudah selesai setelah adanya putusan hakim. Untuk melaksanakan putusan pengadilan dianggap tugas lanjutan yang pelaksanaannya diserahkan kepada institusi. Itulah sebabnya dalam arti sempit sistem peradilan pidana (*crime justice system*) seolah-olah hanya berakhir dengan adanya putusan pradilan. Hal ini juga menguatkan prinsip bahwa setelah terpidana menjalani hukuman, adalah dalam rangka sosialiasi dan rehabilitasi dengan pembinaan di lembaga permasyarakatan, selanjutnya disebut narapidana (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Pada saat pengucapan putusan oleh hakim, jaksa harus memperhatikan bentuk putusan, berkaitan dengan Pasal 191 KUHAP, apakah putusan itu memuat pembebasan, lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan.

Apabila putusan itu berupa putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan, maka bagi terdakwa yang ditahan harus seketika itu juga dilepaskan dari tahanan, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan⁶³. Jika tetap ditahan dengan alasan lain, maka ketua hakim majelis harus melaporkan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat putusan pengadilan.⁶⁴

Dalam hal putusan pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan, jika terdakwa tidak ditahan, hakim dapat memerintahkan supaya ditahan, jika memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 KUHAP, yaitu terpidana dikhawatirkan melarikan diri mengulangi perbuatan dan mengacaukan proses penegakan hukumnya. Jika terpidana ditahan dapat ditetapkan tetap ditahan atau dibebaskan apabilan cukup alasan untuk itu.⁶⁵

Selain hal tersebut diatas perlu pula diperhatikan putusan pengadilan berkaitan dengan pasal 45 KUHP Jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan), yaitu terpidana dibawah umur 16 (enam belas) tahun. Hal ini guna menentukan ke

⁶³ Pasal 191 ayat (3) KUHAP

⁶⁴ Pasal 191 ayat (3) KUHAP

⁶⁵ Pasal 193 ayat (2) KUHAP

lembaga pemasyarakatan mana diserahkan pembinaannya serta bagaimana bentuk pembinaannya, apakah sebagai anak pidana atau sebagai anak Negara (Pasal 1 ke 8 huruf b dan c Jo. Pasal-Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Kemudian mengenai putusan pengadilan berupa hukuman mati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 dan Undang-Undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002, tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan Presiden tentang Penolakann Permohonan Grasi diterima oleh terpidana.

Mengenai pelaksanaan hukuman mati menurut pasal 11 KUHP dengan cara menggantung terpidana oleh seorang algojo sampai mati, telah diganti dengan cara ditembak oleh regu tembak berdasarkan Penpres Nomor 2 Tahun 1964. Advokat (pembela) atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana dapat menghadiri pelaksanaan hukuman mati. Pengawasan pelaksanaan dilaksanakan oleh jaksa bukan oleh hakim.

Kemudian mengenai barang-barang yang disita sebagai barang bukti, dalam keputusan pengadilan dapat berupa barang itu dirampas untuk dimusnahkan, dikembalikan kepada yang berhak, atau dapat ditentukan secara deponitif dikembalikan kepada sitercita, atau dirampas untuk Negara.

B. Faktor-faktor Penghambat Kejaksanaan dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Korupsi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparat penegak hukum khususnya terkait dengan perkara tindak pidana korupsi kejaksanaan sering mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 1 Februari 2013 yang dilakukan pada Kejaksanaan Tinggi Sul Sel-Bar. Pada kesempatan tersebut penulis melakukan wawancara dengan M. Syahrani Rauf selaku Jaksa Madya Asisten Tindak Pidana Khusus Kepala Seksi Penyidikan, mengemukakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, tidak sedikit hambatan yang kami peroleh, baik itu berasal dari luar institusi kami maupun yang bersumber dari institusi kami sendiri. Hambatan-hambatan yang kami hadapi mulai dari dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.

Lebih lanjut beliau mengemukakan:

Ada juga yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi. Dalam proses pemeriksaan misalnya hambatan yang diperoleh seperti Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama.

Menanggapi kemontara tersebut di atas penulis mengemukakan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksanaan seharusnya bias diatasi dengan melakukan penahanan terhadap tersangka sejak dilakukannya proses penidikan. Hal ini tentunya dapat dilakukan karena

jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu jaksa juga dapat melakukan upaya paksa penahanan kepada terdakwa hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terdakwa mempersulit proses persidangan. Dalam hal penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi M.Syahrhan Rauf juga mengemukakan bahwa:

Saat melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan memperoleh keterangan dari tersangka, kami mengalami hambatan terutama tidak kooperatifnya para saksi untuk berterus terang terkait duduk perkara yang sebenarnya. Saksi-saksi terkadang takut untuk menceritakan dugaan korupsi yang dilakukan oleh rekan satu kantornya apalagi jika yang menjadi tersangka adalah atasan mereka. Sehingga kami biasanya terlalu lama untuk memproses suatu perkara, dan tentunya itu akan menghambat kinerja kejaksaan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi.

Menyikapi pernyataan tersebut di atas penulis menyarankan agar kejaksaan mengoptimalkan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menghindari pemberian keterangan yang berbelit-belit yang diakibatkan rasa takut yang dialami saksi. Atau jika proses pemeriksaan pada saat penyidikan menyita waktu lama, kejaksaan dapat menambah sumber daya manusia yang dimiliki agar penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak menumpuk sehingga memberikan kesempatan kepada para tersangka untuk menghilangkan barang bukti terkait tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya.

Selanjutnya penulis juga mempertanyakan terkait hambatan yang dihadapi pihak kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi pada saat melakukan pengumpulan barang bukti, M. Syahrhan Rauf mengemukakan bahwa:

Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara.

Menyikapi komentar tersebut di atas, penulis juga menyarankan agar kiranya, sebelum melakukan penetapan tersangka pada kasus perkara tindak pidana korupsi tertentu, sebelumnya kejaksaan harus melakukan pelacakan harta benda terlebih dahulu dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sehingga, pada saat tersangka sudah ditetapkan sebagai terdakwa, segala keterangan terkait harta benda yang dimiliki terdakwa sudah teridentifikasi dengan baik.

Pengumpulan informasi yang dilakukan harus dilakukan jauh hari sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka. Hal ini di maksudkan untuk menghindari adanya peluang bagi seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat berusaha mengalihkan harta benda yang dia miliki atas nama orang lain.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa, hambatan-hambatan yang diperoleh kejaksaan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi mencakup:

- a. Tidak kooperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan;

- b. Keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan;
- c. Susahnya melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Peranan kejaksaan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi dimulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Wewenang penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan penyidikan, prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya terkait peranan jaksa selama proses pemeriksaan di pengadilan mencakup menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Terkhusus dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi, kami senantiasa melakukan hubungan koordinasi dengan instansi kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Faktor-faktor yang menghambat kejaksaan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi meliputi:
 - a. Tidak kooperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan;
 - b. Keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan;
 - c. Susahnya melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar:

1. Kejaksaan mengoptimalkan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menghindari pemberian keterangan yang berbelit-belit yang diakibatkan rasa takut yang dialami saksi. Atau jika proses pemeriksaan pada saat penyidikan menyita waktu lama, kejaksaan dapat menambah sumber daya manusia yang dimiliki agar penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak menumpuk sehingga memberikan kesempatan kepada para tersangka untuk menghilangkan barang bukti terkait tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya selain itu, jaksa juga dapat melakukan optimalisasi terhadap kewenangan yang dimilikinya yakni upaya paksa dan penahanan terhadap tersangka maupun terdakwa.

2. Sebelum melakukan penetapan tersangka pada kasus perkara tindak pidana korupsi tertentu, sebelumnya kejaksaan harus melakukan pelacakan harta benda terlebih dahulu dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sehingga, pada saat tersangka sudah ditetapkan sebagai terdakwa, segala keterangan terkait harta benda yang dimiliki terdakwa sudah teridentifikasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hamzah, 1984 *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- _____. 1990. *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. Chalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Al. Wisnubroto. 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas -asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta, Sinar Grafika,
- Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, 2010, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju.
- Leden Marpaung, 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Murdjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Revisi 26 Januari dan 21 April 2010)*. Makalah yang disempurnahkan untuk Kuliah Umum di Universtas Batanghari Jambi – Pertama kali di Sampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional 9 Desember 2009. Jambi: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 24 April 2010
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- R.M. Surachman dan Andi Hamzali, 1996. *Jaksa Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1999. *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Victor M. 1990. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pldana)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lain-lain:

<http://www.news.okezone.com/read/pns-paling-banyak-korupsi>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/kejaksaan_indonesia